

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbatasan hak perempuan menjadi suatu permasalahan yang kemudian diperjuangkan beberapa tahun lalu. Aktivistis perempuan menyuarakan pendapat mereka dan berjuang demi kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Salah satu contoh perjuangan hak tersebut adalah hak perempuan untuk dapat memilih, yang merupakan hasil dari demonstrasi yang dilakukan oleh buruh perempuan pada tahun 1857. Perjuangan tersebut membuahkan hasil yang manis yakni hak untuk memilih, untuk mendapat upah yang lebih layak dan waktu bekerja yang lebih pendek.¹

Perempuan yang dahulu dibatasi dalam hal pendidikan sudah dapat menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Namun di zaman ini, perempuan masih saja dipandang makhluk kelas dua yang lebih rendah daripada laki-laki.² Perempuan masih saja dipandang sebagai makhluk yang lemah. Hal ini disebabkan karena secara fisik, laki-laki lebih kuat daripada perempuan dan perempuan memiliki sisi yang lebih lembut daripada laki-laki. Meskipun kontribusi yang telah mereka berikan dapat kita rasakan hampir di seluruh ruang lingkup kehidupan sehari-hari, namun kaum perempuan

¹ The University of Chicago, *International Women's Day History*, <https://iwd.uchicago.edu/page/international-womens-day-history> The University of Chicago, diakses 17 Oktober 2018.

² Ratih Probosiwi, 2015, "Perempuan Dan Perannya Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (*Women And Its Role On Social Welfare Development*)", Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2015, Natapraja, hlm. 41.

seakan-akan masih menderita dalam ketiadaan dan menjadi kelompok dalam posisi yang sering kali tidak diuntungkan dalam menghadapi berbagai halangan dan rintangan.

Perempuan tidak terlepas dari permasalahan pelecehan seksual. Dalam zaman yang modern ini, pelecehan seksual terhadap perempuan masih kerap terjadi. Pelecehan seksual yang terjadi sendiri sangat bervariasi, mulai dari pelecehan seksual secara fisik, pelecehan secara lisan, pelecehan non verbal atau isyarat, pelecehan visual dan pelecehan psikologis atau emosional.³ Dalam kehidupan nyata, terdapat banyak sekali pelecehan seksual yang dapat kita lihat dan rasakan secara langsung. Salah satu contoh pelecehan seksual yang kerap terjadi di sekitar kita adalah pelecehan secara verbal dimana perempuan kerap menjadi subjek bercandaan laki-laki seperti cara berpakaian perempuan atau cara berjalannya. Namun bentuk tindakan pelecehan seksual yang sangat meresahkan masyarakat adalah tindakan pemerkosaan.

Pemerkosaan merupakan salah satu tindakan kriminal yang sangat merugikan banyak pihak, terlebih untuk korban pemerkosaan. Penderitaan yang dirasakan oleh korban pemerkosaan tidak hanya dalam bentuk kekerasan fisik, namun secara kejiwaan. Salah satu dampak psikologis yang dialami korban pemerkosaan adalah korban pemerkosaan mengalami *post traumatic stress disorder* (PTSD). Penelitian Rothbaum terhadap korban

³ Susi Wiji Utami, 2016, *Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Pelecehan Seksual Pada Remaja Di Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga Universitas Muhamadiyah Purwokerto*, Universitas Muhamadiyah Purwokerto, hlm. 9-10.

pemeriksaan menemukan bahwa dalam kurun waktu 2 minggu setelah pemeriksaan, 94% diantara korban mengalami gejala PTSD.⁴ Korban pemeriksaan kerap disalahkan atas pemeriksaan yang terjadi terhadap mereka. Pakaian yang digunakan korban disebut pemicu pemeriksaan dan alasan mengapa pemeriksaan tersebut dapat terjadi.

Meskipun masalah pemeriksaan sangat meresahkan masyarakat, penerapan mengenai aturan atau undang-undang terkait dengan pemeriksaan masih dirasa belum efektif. Mengambil contoh di Indonesia, anak di bawah umur dan perempuan tak jarang menjadi objek kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak masih dianggap sangat lemah. Perempuan dan anak-anak masih saja menjadi korban dari kebengisan orang-orang yang tak beradab. Kebahagiaan dan kedamaian korban pemeriksaan secara tidak langsung diambil dari mereka dan keadilan atas permasalahan yang terjadi atas mereka pun masih sangat lemah.

India adalah salah satu negara yang permasalahan pemeriksaannya masih sangat tinggi.⁵ Pada tahun 2016, terdapat 38,947 laporan kasus pemeriksaan.⁶ Perlindungan atas perempuan dan anak-anak di bawah umur masih sangat rendah sehingga kasus pemeriksaan kerap terjadi di negara

⁴ Foa E.B. and Rothbaum B.A, 1998, *Treating the trauma of rape: Cognitive behavioral therapy for PTSD*, New York: Guilford Press, hlm. 41.

⁵ *Times of India, Countries With The Most Rape Cases*, <https://timesofindia.indiatimes.com/india/countries-with-the-most-rape-cases/articleshow/63897729.cms>, diakses 27 Oktober 2018.

⁶ National Crime Records Bureau, *Crime In India Statistics*, hlm. 138, <http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/CII2016/pdfs/NEWPDFs/Crime%20in%20India%20-%202016%20Complete%20PDF%20291117.pdf>, diakses 27 Oktober 2018.

ini. Perbuatan yang tak beradab ini terjadi tanpa melihat usia dan latar belakang, seperti kasus pemerkosaan di India yang dilakukan oleh seorang pria berusia 26 tahun terhadap bayi yang masih berusia 8 bulan.⁷ Tak jarang juga kasus pemerkosaan yang terjadi di India berujung pada kematian. Salah satu kasus pemerkosaan yang marak dibicarakan khalayak internasional adalah pemerkosaan secara beramai-ramai di atas kendaraan terhadap seorang perempuan berusia 23 tahun yang kemudian perempuan tersebut dibunuh hingga tewas.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa jaminan keselamatan perempuan masih menjadi tanda tanya besar di India. Meskipun sudah ada peraturan mengenai pemerkosaan di India, tetapi penegakkan hukum atas peraturan tersebut masih sangat lemah.

Pemerkosaan adalah salah satu bentuk diskriminasi terhadap hak asasi manusia, termasuk terhadap perempuan.⁹ Perserikatan Bangsa Bangsa pun pada tahun 1979 membuat Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang selanjutnya diangkat sebagai CEDAW. Pada tahun 1946, Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta sekelompok ahli dari berbagai pemerintahan untuk merekomendasi cara-cara untuk meningkatkan kehidupan perempuan yang dimana kelompok ini dikenal sebagai *the Commission on the Status of Women (CSW)* atau Komisi

⁷ Jeffrey Gentleman dan Hari Kumar, *Anguish in New Delhi at Rape of an 8-Month-Old Girl*, <https://www.nytimes.com/2018/01/30/world/asia/india-rape-infant.html>, diakses 20 Januari 2019.

⁸ Mosbergen, *Delhi Bus Gang Rape Victim Has Intestines Removed As Shocking Details Of Assault Emerge*, https://www.huffingtonpost.com/2012/12/20/delhi-bus-gang-rape-victim-intestines-shocking-details_n_2340721.html, diakses 27 Oktober 2018.

⁹ Johan Nina, 2012, *Perempuan Nuaulu: Tradisionalisme dan Kultur Patriarki*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 12.

Kedudukan Perempuan. Pada tahun 1949 sampai dengan tahun 1959, Komisi Kedudukan Perempuan mempersiapkan berbagai kesepakatan internasional termasuk di dalamnya Konvensi tentang hak-hak politik perempuan dan Konvensi tentang Kewarganegaraan Perempuan yang menikah.

Pada tahun 1963, Majelis Umum PBB mencatat bahwa diskriminasi terhadap perempuan masih terus berlanjut, dan meminta agar dapat dibuat suatu rancangan Deklarasi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. Pada tahun 1965, Komisi tersebut memulai menyiapkan upaya yang kemudian pada tahun 1966 keluar sebuah rancangan Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Hasilnya pada tahun 1967 rancangan ini disetujui menjadi sebuah Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan berdasarkan Resolusi XXII (Resolusi 1921). Deklarasi ini merupakan instrumen internasional yang berisi pengakuan secara universal dan menjadi standar-standar persamaan hak laki-laki dan perempuan.

Pada tahun 1968, Dewan Ekonomi dan Sosial mengambil inisiatif untuk menyusun sistem pelaporan terhadap pelaksanaan deklarasi tersebut oleh anggota-anggota PBB. Mengingat deklarasi ini bukan kesepakatan (*treaty*), meskipun ada penekanan secara moral dan politik terhadap para anggota PBB untuk menggunakannya, anggota PBB tidak mempunyai kewajiban yang mengikat untuk bersandar padanya. Pada tahun 1970,

Majelis Umum PBB kemudian mendesak adanya ratifikasi atau aksesi pada Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Melanjutkan upaya tersebut pada tahun 1972, Komisi Kedudukan Perempuan mempersiapkan sebuah kesepakatan yang akan mengikat pelaksanaan apa yang termuat dalam deklarasi. Seiring dengan hal tersebut, Dewan Ekonomi dan Sosial kemudian menunjuk suatu kelompok kerja yang terdiri dari 15 orang untuk memulai menyusun suatu konvensi pada tahun 1972. Persiapan ini mendapat sambutan dan dorongan yang besar oleh Konferensi Dunia yang diselenggarakan di Meksiko pada tahun 1975. Konferensi ini sedianya untuk menyusun kerangka kerja dunia tentang perempuan. Konferensi ini mendesak adanya sebuah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Konvensi ini kemudian di adopsi oleh Majelis Umum pada tahun 1979.

Dalam resolusinya, Majelis Umum PBB menyampaikan harapan bahwa konvensi dapat diberlakukan dalam waktu dekat dan meminta agar Sekretaris Jenderal PBB mempresentasikan teks konvensi pada Konferensi Dunia pertengahan dekade perempuan di Copenhagen tahun 1980. Ada 64 negara yang menandatangani Konvensi dan 2 negara meratifikasi pada saat acara khusus tersebut dilakukan. Pada tanggal 3 September 1981, 30 hari setelah 20 negara anggota PBB meratifikasi konvensi tersebut, Konvensi ini dinyatakan berlaku. Situasi ini menjadi puncak yang berdampak pada adanya sebuah standar hukum internasional yang komprehensif untuk

perempuan.¹⁰ Perlindungan terhadap perempuan khususnya dari kekerasan diatur dalam Pasal 5 Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Tujuan dari PBB sendiri dalam membuat CEDAW adalah untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka didapatkan suatu rumusan masalah yaitu: Bagaimana implementasi CEDAW di India dalam studi kasus perlindungan perempuan dari kekerasan seksual dalam Hukum Pidana India (*Indian Penal Code*)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui implementasi CEDAW dalam studi kasus perlindungan perempuan dari kekerasan seksual dalam Hukum Pidana India (*Indian Penal Code*).

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan serta manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan konsep penelitian tersebut.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis:

¹⁰ United Nations for Women, *Short History of CEDAW Convention*, <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/history.htm>, diakses 13 Februari 2019.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum internasional dalam pengambilan keputusan bila nantinya menghadapi kasus yang serupa.

2. Manfaat Praktis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam hukum internasional terkait dengan kasus pemerkosaan yang ada di India.
- b. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang penegakkan hukum berkaitan dengan masalah yang penulis utarakan diatas.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul implementasi CEDAW dalam studi kasus perlindungan perempuan dari kekerasan seksual dalam hukum pidana India adalah penelitian asli penulis dan bukan merupakan plagiasi.

1. Shinta Hakim, 20130510023, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017, menulis judul skripsi Proses Advokasi “NGO” Dalam Penanggulangan Masalah Kekerasan Seksual di India Pasca Kasus Nirbhaya dengan rumusan masalah adalah bagaimana proses advokasi NGO dalam menanggulangi permasalahan kekerasan seksual di India pasca kasus Nirbhaya.

Hasil penelitian Shinta Hakim adalah angka kekerasan yang masih tinggi, kemudian praktek sistem *dowry* atau pemberian yang dilakukan

oleh pihak pengantin wanita kepada pihak pengantin laki-laki ketika menikahkan anaknya, *dowry* bisa berupa uang tunai, barang-barang berharga seperti perhiasan, alat elektronik, furniture dll, tergantung permintaan dari pihak laki-laki; kasus pembunuhan bayi perempuan di India dan aborsi selektif terhadap calon bayi berjenis kelamin perempuan; Operasi 65 pergantian jenis kelamin terhadap anak perempuan yang berumur di bawah 14 tahun. Melalui sebuah proses advokasi, NGO telah menjalankan tugasnya sebagai lembaga kemanusiaan nirlaba yang berfokus pada isu-isu kesetaraan wanita dan tidak berafiliasi pada suatu agama, politik, dan ideologi pemerintahan tertentu dalam menangani masalah kekerasan seksual di India. Proses advokasi tersebut pada akhirnya mampu menjembatani, membantu, serta mendorong pemerintah India untuk melahirkan hukum yang tidak gender neutral dengan diamandemennya *Criminal Law Act* pada tahun 2013. Langkah-langkah yang dilakukan NGO di atas diantaranya adalah memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan, bantuan dana, membuat perempuan dapat ikut serta dalam berpartisipasi secara aktif dalam menyuarakan pendapat mereka secara bebas kepada para perempuan yang mengalami tindakan kekerasan seksual, serta menekan pemerintah dalam menghasilkan kebijakan tertentu yang dalam bahasan skripsi kali ini adalah *Criminal Law Amendment Act 2013*. Meskipun angka pelaporan kekerasan seksual masih tinggi, namun NGO memberikan dampak positif karena secara tidak langsung

program-program bantuan yang mereka jalankan dapat meringankan beban kehidupan perempuan untuk mendapatkan keadilan dan hak-hak perempuan.

2. Fahira Ulfa Mursalin, E131 13 514, Universitas Hasanuddin, 2017, menulis skripsi dengan judul efektivitas implementasi *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women* (CEDAW) terhadap penurunan diskriminasi perempuan di Pakistan dengan rumusan masalah bagaimana upaya pemerintah dalam mengimplementasikan CEDAW, bagaimana efektivitas CEDAW dalam mengurangi diskriminasi perempuan di Pakistan dan apa tantangan yang dihadapi pemerintah Pakistan dalam mengimplementasikan CEDAW. Hasil penelitian Fahira Ulfa Mursalin adalah Konvensi CEDAW mewajibkan setiap Negara yang meratifikasinya untuk melakukan segala langkah tindak untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi di negaranya. Pakistan sebagai salah satu Negara yang meratifikasi CEDAW kemudian mengambil beberapa tindakan untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan khususnya dalam kasus *honour killing*. Langkah terbesar yang dilakukan pemerintah Pakistan untuk menghilangkan kasus *honour killing* di negaranya adalah dengan ditetapkannya undang-undang tahun 2004 tentang pembunuhan atas nama kehormatan dengan menjatuhkan hukuman penjara minimal 10 tahun dan maksimal 14 tahun bagi seseorang yang terbukti melakukan pembunuhan atas nama kehormatan. Langkah-langkah yang telah

diambil oleh pemerintah Pakistan untuk mengurangi diskriminasi perempuan khususnya dalam kasus *honour killing* serta dengan melihat data yang telah dijabarkan tentang korban kasus *honour killing* setiap tahunnya, maka diasumsikan bahwa implementasi konvensi CEDAW di Pakistan belum efektif. Hal ini didasarkan atas laporan jumlah korban *honour killing* setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dalam pengimplementasian CEDAW di Pakistan pada kenyataannya belum dapat dikatakan efektif, tentu saja dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mengakibatkan tidak efektifnya hal tersebut, seperti misalnya adanya system hukum ganda yang diterapkan oleh pemerintah Pakistan yang mana mengakui adanya hukum sesuai konstitusi serta mengakui adanya hukum syariah yang berlandaskan ajaran islam, adanya hukum qisas dan diyat yang masih dianut oleh masyarakat Pakistan yang menjadi penyebab banyaknya pelaku yang tidak dikenakan hukuman karena qisas dan diyat ini, data laporan yang kurang akurat juga merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh pemerintah, kurangnya sikap transparansi dari aparat penegak hukum mengakibatkan jumlah korban tidak dapat ditetapkan secara tepat, dan yang paling mendasar mengapa konvensi CEDAW ini tidak efektif adalah karena budaya *honour killing* itu sendiri telah mendarah daging di kalangan masyarakat Pakistan khususnya masyarakat daerah terpencil, dimana masyarakat daerah terpencil beranggapan bahwa apa yang

mereka pegang teguh merupakan hal yang benar dan sesuai dengan ajaran agama yang selama ini mereka yakini.

3. Sabilina Mareta, 071311233020, Universitas Airlangga, 2017 menulis jurnal dengan judul *Peran UN Women dalam Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah India Terkait Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2011-2015*.

Hasil penelitian Sabilina Mareta adalah Implementasi program-program *UN Women* dalam merespon kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di India adalah dengan melalui beberapa program sehingga mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah India seperti dengan melakukan pemberdayaan perempuan serta sebagai fasilitator guna memasukkan perempuan dalam sistem perpolitikan di India. Beberapa program yang dilakukan diantaranya adalah dengan menggandeng *Department of Peacekeeping Operations (DPKO)* dan *The Centre for United Nations Peacekeeping (CUNPK)* serta pembentukan *Justice Verma Committee*. Upaya-upaya yang dilakukan *UN Women* memang menunjukkan bahwa organisasi internasional tersebut mampu mempengaruhi kebijakan meskipun kasus kekerasan perempuan yang terjadi di India belum mampu ditekan secara signifikan. Dalam hal ini *UN Women* berusaha untuk memberikan pengaruh dalam kebijakan pemerintah India dalam merespon kasus kekerasan terhadap perempuan. Sehingga perempuan yang selama ini menjadi korban kekerasan dapat merubah pandangan buruk perempuan melalui kerangka kompleksitas

substantif dari yang dahulunya menjadi victim menjadi seorang survival yang kemudian meningkat menjadi defender hingga decision makers melihat kejadian yang dialami para korban tersebut.

Berdasarkan pemaparan keaslian penelitian ada letak perbedaan antara penelitian Shinta Hakim dengan penelitian penulis. Shinta Hakim melakukan penelitian mengenai proses advokasi NGO dalam menanggulangi permasalahan kekerasan seksual di India pasca kasus Nirbhaya. Penulis melakukan penelitian terhadap implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dalam permasalahan kekerasan seksual terutama pemerkosaan di India.

Berdasarkan pemaparan keaslian penelitian ada letak perbedaan antara penelitian Fahira Ulfa Mursalin dengan penelitian penulis. Fahira Ulfa Mursalin melakukan penelitian mengenai efektivitas implementasi *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Woman* (CEDAW) terhadap penurunan diskriminasi perempuan di Pakistan. Penulis melakukan penelitian terhadap implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan secara khusus dalam masalah kekerasan seksual di India.

Berdasarkan pemaparan keaslian penelitian ada letak perbedaan antara penelitian Sabilina Mareta dengan penelitian penulis. Shinta Hakim melakukan penelitian mengenai peran *UN Women* dalam

mempengaruhi kebijakan pemerintah India terkait kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2011-2015. Penulis melakukan penelitian terhadap peranan pemerintah India dalam mengimplementasikan CEDAW sebagai hasil dari ratifikasi India terhadap CEDAW dalam menangani kasus kekerasan seksual terutama pemerkosaan di India.

F. Batasan Konsep

Batasan Konsep terhadap pengertian tentang hal-hal yang terkandung dalam judul pada penulisan hukum ini berupa:

1. Pengertian Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan atau penerapan.
2. Pengertian Konvensi dalam *Convention on the Rights of the Child* adalah adalah perjanjian formal antara Negara. Istilah generic Konvensi karenanya identik dengan istilah umum 'perjanjian'. Konvensi biasanya terbuka untuk partisipasi oleh komunitas internasional secara keseluruhan, atau oleh sejumlah besar Negara.¹¹
3. Pengertian Penghapusan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menghapuskan; peniadaan; pembatalan dan sebagainya.
4. Pengertian Diskriminasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara

¹¹ UNICEF, INTRODUCTION TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD, <https://www.unicef.org/french/crc/files/Definitions.pdf>, diakses 20 Juli 2019

(berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya).

5. Pengertian Perempuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.
6. Pengertian Kasus dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal; soal; perkara.
7. Pengertian Pemerkosaan menurut Soetandyo Wignjosebroto mendefinisikan pemerkosaan sebagai suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.¹²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada norma hukum positif khususnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*

¹² Suparman Marzuki, 1997, *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 25.

(ICESCR), Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, dan Hukum Pidana India.

Dalam penelitian hukum normatif, data yang diperoleh berupa data sekunder yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak perempuan untuk terbebas dari segala tindak kejahatan seksual di India.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian hukum normatif ini berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer meliputi peraturan perjanjian-perjanjian internasional yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini, perjanjian-perjanjian internasional yang digunakan penulis adalah:

- 1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
- 2) ICCPR dan ICESCR
- 3) Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

b. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan berupa pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, makalah, internet dan narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier meliputi sumber data yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan kepada penulis terkait bahan hukum

primer dan sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Bahasa Inggris – Indonesia

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder dengan mencari, membaca, menelaah peraturan dan ketetapan dalam Hukum Internasional maupun pendapat hukum yang berupa buku, hasil penelitian, jurnal, internet, dan makalah yang berkaitan dengan Implementasi CEDAW Dalam Penanganan Kasus Pemerkosaan di India.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari narasumber. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara *interview* atau wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman untuk wawancara yang akan dilakukan pada subyek penelitian yakni *United Nations*, yang beralamat di Menara Thamrin Lt. 7, Jl. MH. Thamrin, Kav. 3, Jakarta Pusat.

4. Metode Analisis Data

a. Bahan Hukum Primer

Dianalisis sesuai dengan lima tugas hukum normatif:

1) Deskripsi hukum positif

Memaparkan atau menguraikan isi maupun struktur hukum positif berupa perundang-undangan yang berkaitan dengan Implementasi CEDAW Dalam Penanganan Kasus Pemerkosaan di India.

- 2) Sistematisasi hukum positif
- 3) Analisis hukum positif yaitu open system (norma yang terbuka untuk dievaluasi dan dikritik).
- 4) Interpretasi hukum positif yaitu interpretasi gramatikal (mengartikan term bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum) dan interpretasi sistematisasi. Selain itu menggunakan interpretasi teleologis, yaitu setiap peraturan mempunyai tujuan tertentu.
- 5) Menilai hukum positif dalam hal menilai tentang Implementasi CEDAW Dalam Penanganan Kasus Pemerkosaan di India.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum akan diperbandingkan dengan pendapat lain dan perbedaan pendapat. Pendapat dari narasumber akan dideskripsikan dan diperbandingkan dengan berbagai pendapat hukum juga dengan bahan hukum primer apakah ada persamaan atau ada perbedaan.

5. Metode Berpikir

Proses berpikir yang digunakan dalam penarikan kesimpulan adalah secara deduktif yaitu pengambilan kesimpulan dari pernyataan atau fakta-fakta yang bersifat umum menuju kesimpulan khusus.

H. Sistematika Skripsi

Data penelitian yang diperoleh dan dianalisis kemudian dituangkan dalam penulisan hukum atau skripsi dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

2. Bab II: Pembahasan

Bab ini berisi tentang uraian konsep atau variabel atau konsep pertama yaitu Implementasi CEDAW, variabel atau konsep kedua yaitu Penanganan Kasus Pemerkosaan di India yang selanjutnya dilakukan analisis terkait kedua variabel diatas yang kemudian dicari apakah terdapat kesenjangan atau tidak yang kemudian dilakukan pembahasan mengenai Implementasi CEDAW Dalam Studi Kasus Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Seksual Dalam Hukum Pidana India.

3. Bab III: Penutup

Bab ini merupakan bagian kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan berisi saran penulis yang

bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran guna mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.

